



PUTUSAN

Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD RIDANI ALIAS DONI ALIAS TOOT
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukamulia, Kelurahan Pelawi Selatan,
Kecamatan
Babalan, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok/buruh
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 22 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 22 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIDANI Als DONI Als TOOT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penadahan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIDANI Als DONI Als TOOT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIDANI Als DONI Als TOOT bersama-sama dengan MARDIAN Als DIAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Jl. Perjuangan No. 49 Kelurahan Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa bertemu dengan FAISAL ABDA'U Als FAISAL (penuntutan terpisah) membicarakan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy milik saksi M. AINAL IKRAM H Als IKRAM, setelah itu dipertemuan berikutnya terdakwa memperkenalkan FAISAL ABDA'U Als FAISAL kepada MARDIAN Als DIAN (DPO) untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut kepada temannya MARDIAN Als DIAN di Lhoksemawe Propinsi Aceh, selanjutnya sepeda motor dimaksud diserahkan dari FAISAL ABDA'U Als FAISAL kepada MARDIAN Als DIAN di rumah MARDIAN Als DIAN dan di hadiri oleh terdakwa yang datang bersama FAISAL ABDA'U Als FAISAL kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh temannya MARDIAN Als DIAN di Lhoksemawe Propinsi Aceh seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah motor terjual FAISAL ABDA'U Als FAISAL memberi uang hasil penjualan kepada terdakwa & MARDIAN Als DIAN masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. AINAL IKRAM H. Als. IKRAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah saksi korban sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian 2 (Dua) unit sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa waktu dan tempat kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014, sekira Pukul 05.30 Wib di Jl. Imam bonjol No. 51 Lingk. II. Kel. Berandan timur Kec. Babalan Kab. Langkat tepatnya di dalam Garasi mobil, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dengan nomor rangka : MH1JF6116CK465446, Nomor Mesin : JF6IE-1459504, STNK An. MUHAMMAD AYUB, SE, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION Warna Merah Maroon tahun 2013 BK 6402 PAN Nomor Rangka : MH33C1205DK169765, Nomor Mesin : 3C11169404 STNK An. INTAN SARI;
 - Bahwa orang yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi diperkirakan 3 (Tiga) orang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wib saksi masukan sepeda motor Scopy Metic warna putih violet BK 4512 ADD ke garasi mobil dan saksi parkirkan diantara beberapa sepeda motor milik saksi, antara lain Sepeda Listrik saksi parkir didepan sebelah kanan, nomor dua sebelah kanan sepeda motor Yamaha VIXION warna Merah Maroon BK 6402 PAN, nomor tiga dibelakang sepeda listrik sepeda motor Honda Metic Scopy putih, nomor empat dibelakang Yamaha VIXION sepeda motor Honda Metic Scopy warna putih violet BK 4512 ADD, kemudian saksi kunci pintu garasi mobil dan saksi tambah dengan batu besar supaya tidak masuk tikus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 Wib saksi bangun pagi karena mau berangkat ke Tebing Tinggi melihat keluarga meninggal dunia, kemudian saksi menyuruh anak saksi yang bernama DANIL, untuk mengeluarkan salah satu sepeda motor yang ada di Garasi, pada saat mau mengeluarkan sepeda motor dan keluar dari pintu rumah anak saksi DANIL terkejut begitu melihat pintu Garasi sudah terbuka dan melihat sepeda motor Yamaha VIXION dan Honda Scopy sudah tidak ada di dalam Garasi, lalu DANIL berteriak Yah sepeda motor **VIXION** dan Scopy tidak ada didalam Garasi dan pintu pagar terbuka, mendengar DANIL berteriak saksipun langsung keluar dari dalam rumah saksi dan memang benar Garasi sudah terbuka dan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian lihat pintu pagar depan juga sudah terbuka lebar, lalu saksi lihat dari sebelah kanan pagar rumah saksi ada bekas kaki para pelaku yang manjat dari samping rumah tetangga yang pagarnya pendek, setelah itu saksi menghubungi tetangga saksi dan kepala lingkungan dan tidak berapa lama datanglah para tetangga dan kepala lingkungan dan melihat didalam Garasi sudah hilang 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi pergi Ke Polsek Pkl. Berandan untuk membuat laporan ke Polsek Pkl. Berandan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kondisi pintu pagar rumah milik saksi terkunci, dengan menggunakan kunci selang sepeda berbentuk Huruf O dan pintu Garasi mobil rumah milik saksi juga terkunci, kemudian saksi tutup dengan batu mangga yang besar untuk menutupi supaya tikus tidak masuk kedalam garasi;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas Polisi, yang melakukan pencurian sepeda motor saksi adalah LEO CHANDRA ALIAS CHANDRA, ALDI (DPO) dan FAISAL (DPO);
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi sebagai pemilik sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **DANIL IKRAM Als. DANIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014, Sekira Pukul 05.30 Wib di Jl. Imam bonjol No. 51 Lingk. II. Kel. Berandan timur Kec. Babalan Kab. Langkat tepatnya di dalam Garasi mobil telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dengan nomor rangka : MH1JF6116CK465446, Nomor Mesin : JF6IE-1459504, STNK An. MUHAMMAD AYUB, SE, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION Warna Merah Maroon tahun 2013 BK 6402 PAN Nomor Rangka : MH33C1205DK169765, Nomor Mesin : 3C11169404 STNK An. INTAN SARI;
- Bahwa yang mengambil kedua sepeda motor tersebut adalah LEO CHANDRA ALIAS CHANDRA, ALDI (DPO) dan FAISAL (DPO);
- Bahwa pemilik 2 (Dua) unit sepeda motor yang hilang tersebut adalah M. AINAL IKRAM H. Als. IKRAM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wib saksi masukan sepeda motor Scopy Metic warna hitam BK 4512 ADD ke garasi mobil dan saksi parkir diantara beberapa sepeda motor lainnya antara lain Sepeda Listrik diparkir didepan sebelah kiri, nomor dua sebelah kanan sepeda motor Yamaha VIXION warna Merah Maroon BK 6402 PAN (Yang hilang), nomor tiga dibelakang sepeda listrik sepeda motor Honda Metic Scopy putih, nomor empat dibelakang Yamaha VIXION sepeda motor Honda Metic Scopy warna putih violet BK 4512 ADO (Yang hilang), kemudian ayah saksi IKRAM mengunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu garasi mobil dan saksi tambah dengan batu besar supaya tidak masuk tikus;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 Wib ayah saksi IKRAM duluan bangun pagi karena ayah saksi IKRAM mau berangkat ke tebing tinggi mau melayat keluarga kami meninggal dunia, kemudian ayah saksi IKRAM membangunkan saksi dan menyuruh saksi untuk mengeluarkan salah satu sepeda motor yang ada di Garasi untuk mengantar ayah saksi ke stasiun timtax, pada saat mau mengeluarkan sepeda motor dan keluar dari pintu rumah saksi terkejut begitu melihat pintu pagar depan sudah terbuka satu pintu pagar saja yang sebelah kanan, kemudian saksi lihat lagi pintu Garasi mobil sudah terbuka dan saksi masuk kedalam garasi untuk melihat apakah ada yang hilang, dan benar saja bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy sudah tidak ada di dalam Garasi, lalu saksi berteriak Yah... sepeda motor VIXION dan Scopy tidak ada didalam Garasi dan pintu pagar terbuka, mendengar saksi berteriak ayah saksi IKRAM langsung keluar dari dalam rumah begitu ayah saksi IKRAM melihat garasi terbuka dan melihat kedalam garasi memang benar sudah hilang dari dalam garasi 2 (dua) unit sepeda motor milik ayah saksi IKRAM sudah hilang diambil oleh LEO CANDRA Als. CANDRA Als. KUMAN Dkk, Kemudian ayah saksi IKRAM langsung menghubungi tetangga kami dan kepala lingkungan kami yang bernama ZAINAL ABIDIN, dan tidak berapa lama datanglah para tetangga dan kepala lingkungan dan melihat didalam Garasi mobil sudah hilang 2 (dua) unit sepeda motor milik ayah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut ayah saksi IKRAM melaporkan pergi Ke Polsek Pkl. Berandan untuk membuat laporan ke Polsek Pkl. Berandan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kondisi pintu pagar rumah terkunci, yang mengunci pintu pagar depan adalah ayah saksi IKRAM, dan pintu pagar depan rumah di kunci ayah saksi IKRAM dengan menggunakan kunci selang sepeda berbentuk Huruf O juga pintu Garasi mobil rumah terkunci, karena

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci oleh ayah saksi IKRAM, kemudian ayah saksi IKRAM menutup dengan batu mangga yang besar untuk menutupi supaya tikus tidak masuk kedalam garasi;

- Bahwa kerugian yang ayah saksi alami sekitar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari ayah saksi sebagai pemilik sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **HERU SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap FAISAL ABDA'U Als. FAISAL, saksi bersama 2 (dua) orang anggota yang bernama APTU W. SITUMORANG dan BRIGADIR BAHRUL adalah Pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 Sekira Pukul 06.00 Wib di Jalan Sukamulia Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, AHMAD RIDANI Als. DONI Als. TOOT, saksi tangkap bersama dengan 2 (dua) orang anggota yang bernama APTU W. SITUMORANG dan BRIGADIR BAHRUL;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Pertolongan (Jahat) 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dengan nomor rangka : MH1JF6116CK465446, Nomor Mesin : JF61E-1459504, STNK An. MUHAMMAD AYUB, SE, dari FAISAL ABDA'U Als. FAISAL;
- Bahwa berdasarkan pengakuan FAISAL ABDA'U Als. FAISAL telah menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 kepada AHMAD RIDANI Als. DONI Als. TOOT, selanjutnya kami langsung menangkap AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDANI Als. DONI Als. TOOT, di rumah terdakwa di Jalan Sukamulia Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;

- Bahwa setelah tertangkap, pengakuan dari Terdakwa hanya sebagai perantara menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dari FAISAL ABDA'U Als. FAISAL dan MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap) menghubungi temannya di Lhoksemawe Provinsi NAD yang saksi tidak tahu orang dan namanya, dan saat sekarang posisi 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012, berada di Lhoksemawe NAD;
- Bahwa setelah mengetahui keterangan tersebut dari Terdakwa, selanjutnya saksi bersama 2 (dua) orang anggota AIPTU W. SITUMORANG dan BRIGADIR BHRUL langsung mengejar dan menangkap MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap) di rumah DIAN di Jalan Perjuangan Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, dan MARDIAN Als. DIAN tidak berada dirumahnya saat kami gerebek, dan DIAN (Belum tertangkap) sudah melarikan diri;
- Bahwa FAISAL ABDA'U Als. FAISAL menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 melalui perantara AHMAD RIDANI Als. DONI Als. TOOT seharga Rp. 2,800,000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa dari FAISAL ABDA'U Als. FAISAL adalah sebesar Rp. 50,000.- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa FAISAL ABDA'U Als. FAISAL tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa darimana 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 tersebut;
- Bahwa yang akan membeli 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dari FAISAL ABDA'U Als. FAISAL adalah MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap) yang menjualkannya lagi kepada temannya di Lhoksemawe Provinsi NAD;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

4. **BAHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap FAISAL ABDA'U Als. FAISAL, saksi bersama 2 (dua) orang anggota yang bernama AIPTU W. SITUMORANG dan BRIGADIR HERU SETIAWAN adalah Pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 Sekira Pukul 06.00 Wib di Jalan Sukamulia Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, AHMAD RIDANI Als. DONI Als. TOOT, saksi tangkap bersama dengan 2 (dua) orang anggota yang bernama AIPTU W. SITUMORANG dan BRIGADIR HERU SETIAWAN;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Pertolongan (Jahat) 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dengan nomor rangka : MH1JF6116CK465446, Nomor Mesin : JF61E-1459504, STNK An. MUHAMMAD AYUB, SE, dari FAISAL ABDA'U Als. FAISAL;
- Bahwa FAISAL ABDA'U Als. FAISAL telah menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 kepada AHMAD RIDANI Als. DONI Als. TOOT, selanjutnya kami langsung menangkap AHMAD RIDANI Als. DONI Als. TOOT, di rumah terdakwa di Jalan Sukamulia Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya sebagai perantara menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dari FAISAL ABDA'U Als. FAISAL dan MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap) menghubungi temannya di Lhoksemawe Provinsi NAD yang saksi tidak tahu orang dan namanya, dan saat sekarang posisi 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012, berada di Lhoksemawe NAD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama 2 (dua) orang anggota AIPTU W. SITUMORANG dan BRIGADIR HERU SETIAWAN langsung mengejar dan menangkap MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap) di rumah DIAN di Jalan Perjuangan Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, dan MARDIAN Als. DIAN tidak berada dirumahnya saat kami gerebek, dan DIAN (Belum tertangkap) sudah melarikan diri;
- Bahwa FAISAL ABDA'U Als. FAISAL menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 melalui perantara AHMAD RIDANI Als. DONI Als. TOOT sebesar Rp. 2,800,000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa dari FAISAL .ABDA'U Als. FAISAL sebesar Rp. 50,000.- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa FAISAL ABDA'U Als. FAISAL tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa darimana 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 tersebut;
- Bahwa yang akan membeli 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dari FAISAL ABDA'U Als. FAISAL adalah MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap) yang menjualkannya lagi kepada temannya di Lhoksemawe Provinsi NAD;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya

5. **FAISAL ABDA'U Als. FAISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dengan nomor rangka : MH1JF6116CK465446, Nomor Mesin : JF6IE-1459504, STNK An. MUHAMMAD AYUB, kepada AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT dan MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Perjuangan Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat atau tepatnya di rumah MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT dan MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap) seharga Rp. 2,800,000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut kepada AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT dan MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap) tidak dilengkapi dengan surat kendaraan seperti STNK dan BPKB kendaraan;
- Bahwa cara saksi menjual sepeda motor tersebut kepada AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT dan MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap) adalah pada Hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 pukul 17.00 Wib saksi ketemu dengan AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT di Jalan Tanjung pura Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau tepatnya di depan Rumah Sakit INSANI Pelawi, lalu saksi tanyakan Bos ne ada sepeda motor Scopy, dan AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT menjawab berapa Bos mau jual, dan saksi katakan bahwa saksi mau jual Rp. 3,000,000,- (Tiga juta rupiah), dan dijawab oleh Terdakwa, ya nanti bos aku tanya sama kawan aku dulu, setelah itu kami pulang kerumah masing-masing, dan pukul 22.00 Wib saksi kirim SMS ke AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT menanyakan posisi AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT dan dijawab SMS AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT posisinya di rumah DIAN (Belum tertangkap) di Jalan Perjuangan Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan, setelah itu saksi langsung meluncur kerumah DIAN (Belum tertangkap), setelah ketemu dengan DIAN (Belum tertangkap) DIAN menanyakan kepada saksi mana sepeda motornya, dan saksi jawab sepeda motor Scopynya ada di rumah saksi dan dikatakan lagi oleh DIAN kalau bisa kau bawa sepeda motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 September 2014 pukul 18.00 Wib saksi kirim SMS DONI menanyakan posisinya dan tidak dibalas oleh DONI, pukul 21.00 Wib DONI baru membalas SMS saksi dan mengatakan bahwa posisi DONI dirumah, setelah itu saksi menjemput DONI dirumahnya lalu membawa DONI kerumah saksi dengan maksud untuk membawa sepeda motor Honda Scopy kerumah DIAN, setelah dirumah DIAN, DIAN langsung memfoto 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dan DIAN mengirim foto sepeda motor tersebut ke temannya di Lhoksemawe provinsi NAD, dan DIAN mengatakan kepada saksi berapa harga Netnya Sal, dan saksi menjawab terserah abang aja, kurang dikit dari Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) aja bang, dan pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 pukul 02.00 Wib, DIAN (Belum tertangkap) menyerahkan uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 sebesar Rp. 2,800,000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT mengatakan kepada saksi mana uang komisi kami Bos, dan saksi mengeluarkan Rp,100,000.- (Seratus ribu rupiah) dari uang pembelian sepeda motor tersebut dan saksi membagikan Rp.50,000.- (Lima puluh ribu rupiah) perorang kepada AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT dan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada DIAN (Belum tertangkap), setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa pada saat DIAN (Belum tertangkap) membayar uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi sebesar Rp. 2,800,000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) saat dirumah DIAN, terdakwa AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT ikut menyaksikan transaksi pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DIAN (Belum tertangkap);
- Bahwa AHMAD RIDANI Als DONI Als. TOOT ada menanyakan kepada saksi dari mana saksi mendapat atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, akan tetapi saksi tidak memberitahukan dari mana saksi mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada LEO CANDRA Als. CANDRA Als. KUMAN setelah sepeda motor tersebut terjual dengan harga sebesar Rp. 1,900,000.- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi membohongi atau menipu LEO CANDRA Als. CANDRA Als. KUMAN agar saksi mendapat untung yang banyak;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Sukamulia Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat atau tepatnya dirumah terdakwa oleh anggota Polsek Pkl. Berandan yang berpakaian preman;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena terkait dalam perkara tindak pidana Pertolongan (Jahat);
- Bahwa waktu dan tempat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 Sekira Pukul 02.00 Wib di Jl. Perjuangan Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat atau tepatnya dirumah MARDIAN Als. DIAN;
- Bahwa terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dengan nomor rangka : MH1JF6116CK465446, Nomor Mesin : JF61E-1459504, STNK An. MUHAMMAD AYUB kepada MARDIAN Als DIAN (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan dari FAISAL ABDA'U Als. FAISAL, sepeda motor tersebut dicuri oleh FAISAL ABDA'U Als. FAISAL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ketemu dengan FAISAL di Jalan Tanjung pura Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau tepatnya didepan Rumah Sakit INSANI sewaktu terdakwa jalan-jalan sore dengan mengendarai sepeda motor terdakwa sendiri dan FAISAL mengendarai sepeda motornya, kemudian FAISAL menegur terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa Bos ada sepeda motor ini, dan terdakwa jawab sepeda motor apa bos yang ada, dan dikatakan lagi oleh FAISAL Sepeda motor Honda Scopy bos, dan terdakwa menjawab berapa harga Scopynya bos, dan dikatakan oleh FAISAL Nantilah aku tanya sama orangnya;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib terdakwa di SMS oleh FAISAL dan menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa jawab bahwa posisi terdakwa sedang berada dirumah MARDIAN Als. DIAN (DPO) setelah itu tidak berapa lama FAISAL datang kerumah MARDIAN Als. DIAN (DPO), lalu terdakwa mengenalkan FAISAL dengan DIAN (DPO) setelah itu DIAN (DPO) dan FAISAL ngobrol-ngobrol didalam rumah DIAN (DPO) dan terdakwa diluar rumah DIAN (DPO), selesai pembicaraan antara FAISAL dengan DIAN (DPO) kamipun langsung pulang kerumah masing-masing, dan pada hari Senin tanggal 01 September 2014 pukul 18.00 Wib FAISAL mengirim SMS ke terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat SMS tersebut, terdakwa pada pukul 21.00 Wib baru membalas SMS FAISAL posisi terdakwa di rumah, tidak berapa lama FAISAL datang kerumah terdakwa dan menjemput terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Scopy warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dari rumah FAISAL dan membawa sepeda motor Sopy kerumah DIAN (DPO) sesampainya di rumah DIAN (DPO), sebelum mengantar sepeda motor Honda Scopy ke rumah DIAN (DPO) terlebih dahulu FAISAL mengirimkan foto sepeda motor Honda Scopy kepada DIAN (DPO) dan DIAN (DPO) mengirimkannya kepada temannya yang mau beli Honda Scopy, setelah sepakat barulah terdakwa dan FAISAL mengantarkan honda scopy kerumah DIAN (DPO);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah DIAN (DPO), DIAN (DPO) mengatakan kepada FAISAL, sabar dulu ya Sal, uangnya belum di transfer kawan abang dari Lhoksumawe NAD, dan pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 pukul 02.00 Wib uangnya baru dikirim atau ditransfer teman DIAN (DPO) ke Nomor Rekening BRI DIAN (DPO) dan DIAN (DPO) langsung menarik uang yang ditransfer kawanya dari Lhoksumawe NAD sebesar Rp. 2,800,000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu DIAN (DPO) menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 2,800,000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada FAISAL, kemudian FAISAL memberi uang komisi kepada terdakwa dan DIAN (DPO) masing-masing mendapat sebesar Rp. 50,000.- (Lima puluh ribu rupiah), setelah itu sepeda motor Honda Scopy ditinggalkan di rumah DIAN (DPO) dan terdakwa pun langsung diantar oleh FAISAL ke rumah terdakwa dan FAISAL langsung pulang kerumahnya, Selanjutnya FAISAL ditangkap dan hasil pengembangan dari FAISAL terdakwa pun ikut ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Pertolongan (Jahat);
- Bahwa setelah terjadi transaksi pembelian sepeda motor tersebut, terdakwa mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut berada di rumah DIAN (DPO) selama 6 (enam) hari dan hari Minggu tanggal 07 September 2014 pukul 14.00 Wib teman DIAN datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam bersama 1 (satu) orang teman wanitanya yang terdakwa tidak kenal, kemudian sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza milik teman DIAN (DPO) dan langsung dibawa ke Lhoksumawe NAD;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali sekongkol atau mendapat keuntungan dari menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dengan DIAN (DPO);
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bantu jualkan tersebut melalui MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap) tidak dilengkapi dengan surat kendaraan seperti STNK dan BPKB kendaraan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan DIAN (DPO) mulai dari SD, dan terdakwa baru kenal dekat dengan DIAN baru mulai bulan Juni 2014 sampai saat sekarang;
- Bahwa tujuan terdakwa membantu menjualkan sepeda motor karena hendak mendapatkan untung;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 Sekira Pukul 02.00 Wib di Jl. Perjuangan Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat atau tepatnya di rumah MARDIAN Als. DIAN;
- Bahwa terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dengan nomor rangka : MH1JF6116CK465446, Nomor Mesin : JF61E-1459504, STNK An. MUHAMMAD AYUB kepada MARDIAN Als DIAN (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan dari FAISAL ABDA'U Als. FAISAL, sepeda motor tersebut dicuri oleh FAISAL ABDA'U Als. FAISAL;
- Bahwa sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ketemu dengan FAISAL di Jalan Tanjung pura Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau tepatnya didepan Rumah Sakit INSANI sewaktu terdakwa jalan-jalan sore dengan mengendarai sepeda motor terdakwa sendiri dan FAISAL mengendarai sepeda motornya, kemudian FAISAL menegur terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa Bos ada sepeda motor ini, dan terdakwa jawab sepeda motor apa bos yang ada, dan dikatakan lagi oleh FAISAL Sepeda motor Honda Scopy bos, dan terdakwa menjawab berapa harga Scopynya bos, dan dikatakan oleh FAISAL Nantilah aku tanya sama orangnya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib terdakwa di SMS oleh FAISAL dan menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa jawab bahwa posisi terdakwa sedang berada dirumah MARDIAN Als. DIAN (DPO) setelah itu tidak berapa lama FAISAL datang kerumah MARDIAN Als. DIAN (DPO), lalu terdakwa mengenalkan FAISAL dengan DIAN (DPO) setelah itu DIAN (DPO) dan FAISAL ngobrol-ngobrol didalam rumah DIAN (DPO) dan terdakwa diluar rumah DIAN (DPO), selesai pembicaraan antara FAISAL dengan DIAN (DPO) kamipun langsung pulang kerumah masing-masing, dan pada hari Senin tanggal 01 September 2014 pukul 18.00 Wib FAISAL mengirim SMS ke terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat SMS tersebut, terdakwa pada pukul 21.00 Wib baru membalas SMS FAISAL posisi terdakwa di rumah, tidak berapa lama FAISAL datang kerumah terdakwa dan menjemput terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Scopy warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dari rumah FAISAL dan membawa sepeda motor Sopy kerumah DIAN (DPO) sesampainya di rumah DIAN (DPO), sebelum mengantar sepeda motor Honda Scopy ke rumah DIAN (DPO) terlebih dahulu FAISAL mengirimkan foto sepeda motor Honda Scopy kepada DIAN (DPO) dan DIAN (DPO) mengirimkannya kepada temannya yang mau beli Honda Scopy, setelah sepakat barulah terdakwa dan FAISAL mengantarkan honda scopy kerumah DIAN (DPO);
- Bahwa setelah sampai dirumah DIAN (DPO), DIAN (DPO) mengatakan kepada FAISAL, sabar dulu ya Sal, uangnya belum di transfer kawan abang dari Lhoksumawe NAD, dan pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 pukul 02.00 Wib uangnya baru dikirim atau ditransfer teman DIAN (DPO) ke Nomor Rekening BRI DIAN (DPO) dan DIAN (DPO) langsung menarik uang yang ditrasnfer kawanya dari Lhoksumawe NAD sebesar Rp. 2,800,000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu DIAN (DPO) menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 2,800,000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada FAISAL, kemudian FAISAL memberi uang komisi kepada terdakwa dan DIAN (DPO) masing-masing mendapat sebesar Rp. 50,000.- (Lima puluh ribu rupiah), setelah itu sepeda motor Honda Scopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan dirumah DIAN (DPO) dan terdakwaupun langsung diantar oleh FAISAL kerumah terdakwa dan FAISAL langsung pulang kerumahnya, Selanjutnya FAISAL ditangkap dan hasil pengembangan dari FAISAL terdakwaupun ikut ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Pertolongan (Jahat);

- Bahwa setelah terjadi transaksi pembelian sepeda motor tersebut, terdakwa mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut berada dirumah DIAN (DPO) selama 6 (enam) hari dan hari Minggu tanggal 07 September 2014 pukul 14.00 Wib teman DIAN datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam bersama 1 (satu) orang teman wanitanya yang terdakwa tidak kenal, kemudian sepeda motor tersebut dimasukan kedalam mobil Avanza milik teman DIAN (DPO) dan langsung dibawa ke Lhoksumawe NAD;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali sekongkol atau mendapat keuntungan dari menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dengan DIAN (DPO);
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bantu jualkan tersebut melalui MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap) tidak dilengkapi dengan surat kendaraan seperti STNK dan BPKB kendaraan;
- Bahwa tujuan terdakwa membantu menjualkan sepeda motor karena hendak mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN, SEBAGAI SEKONGKOL, MEMBELI, MENYEWA, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPATKAN UNTUNG

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA,
MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU BARANG YANG PATUT
DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “*barang siapa*” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapannya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke – 2, YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU

YANG TURUT SERTA MELAKUKAN, SEBAGAI
SEKONGKOL, MEMBELI, MENYEWAKAN, MENERIMA TUKAR,
MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU
KARENA HENDAK MENDAPATKAN UNTUNG MENJUAL,
MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA,
MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU BARANG YANG
PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan, maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut di atas adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang tersebut asal dari suatu kejahatan, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 Sekira Pukul 02.00 Wib di Jl. Perjuangan Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat atau tepatnya di rumah MARDIAN Als. DIAN, terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dengan nomor rangka: MH1JF6116CK465446, Nomor Mesin : JF61E-1459504, STNK An. MUHAMMAD AYUB kepada MARDIAN Als DIAN (DPO);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari FAISAL ABDA'U Als. FAISAL, sepeda motor tersebut dicuri oleh FAISAL ABDA'U Als. FAISAL;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ketemu dengan FAISAL di Jalan Tanjung pura Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau tepatnya didepan Rumah Sakit INSANI sewaktu terdakwa jalan-jalan sore dengan mengendarai sepeda motor terdakwa sendiri dan FAISAL mengendari sepeda motornya, kemudian FAISAL menegur terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa Bos ada sepeda motor ini, dan terdakwa jawab sepeda motor apa bos yang ada, dan dikatakan lagi oleh FAISAL Sepeda motor Honda Scopy bos, dan terdakwa menjawab berapa harga Scopynya bos, dan dikatakan oleh FAISAL Nantilah aku tanya sama orangnya, selanjutnya pada pukul 22.00 Wib terdakwa di SMS oleh FAISAL dan menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa jawab bahwa posisi terdakwa sedang berada dirumah MARDIAN Als. DIAN (DPO) setelah itu tidak berapa lama FAISAL datang kerumah MARDIAN Als. DIAN (DPO), lalu terdakwa mengenalkan FAISAL dengan DIAN (DPO) setelah itu DIAN (DPO) dan FAISAL ngobrol-ngobrol didalam rumah DIAN (DPO) dan terdakwa diluar rumah DIAN (DPO), selesai pembicaraan antara FAISAL dengan DIAN (DPO) kamipun langsung pulang kerumah masing-masing, dan pada hari Senin tanggal 01 September 2014 pukul 18.00 Wib FAISAL mengirim SMS ke terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa, setelah mendapat SMS tersebut, terdakwa pada pukul 21.00 Wib baru membalas SMS FAISAL posisi terdakwa di rumah, tidak berapa lama FAISAL datang kerumah terdakwa dan menjemput terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Scopy warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dari rumah FAISAL dan membawa sepeda motor Sopy kerumah DIAN (DPO) sesampainya di rumah DIAN (DPO), sebelum mengantar sepeda motor Honda Scopy ke rumah DIAN (DPO) terlebih dahulu FAISAL mengirimkan foto sepeda motor Honda Scopy kepada DIAN (DPO) dan DIAN (DPO) mengirimkannya kepada temannya yang mau beli Honda Scopy, setelah sepakat barulah terdakwa dan FAISAL

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan honda scopy kerumah DIAN (DPO), setelah sampai dirumah DIAN (DPO), DIAN (DPO) mengatakan kepada FAISAL, sabar dulu ya Sal, uangnya belum di transfer kawan abang dari Lhoksumawe NAD, dan pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 pukul 02.00 Wib uangnya baru dikirim atau ditransfer teman DIAN (DPO) ke Nomor Rekening BRI DIAN (DPO) dan DIAN (DPO) langsung menarik uang yang ditransfer kawanya dari Lhoksumawe NAD sebesar Rp. 2,800,000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu DIAN (DPO) menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 2,800,000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada FAISAL, kemudian FAISAL memberi uang komisi kepada terdakwa dan DIAN (DPO) masing-masing mendapat sebesar Rp. 50,000.- (Lima puluh ribu rupiah), setelah itu sepeda motor Honda Scopy ditinggalkan dirumah DIAN (DPO) dan terdakwa langsung diantar oleh FAISAL kerumah terdakwa dan FAISAL langsung pulang kerumahnya, Selanjutnya FAISAL ditangkap dan hasil pengembangan dari FAISAL terdakwa ikut ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Pertolongan (Jahat);

Menimbang, bahwa setelah terjadi transaksi pembelian sepeda motor tersebut, terdakwa mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut berada dirumah DIAN (DPO) selama 6 (enam) hari dan hari Minggu tanggal 07 September 2014 pukul 14.00 Wib teman DIAN datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam bersama 1 (satu) orang teman wanitanya yang terdakwa tidak kenal, kemudian sepeda motor tersebut dimasukan kedalam mobil Avanza milik teman DIAN (DPO) dan langsung dibawa ke Lhoksumawe NAD;

Menimbang, bahwa terdakwa baru pertama kali sekongkol atau mendapat keuntungan dari menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dengan DIAN (DPO);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa bantu jualan tersebut melalui MARDIAN Als. DIAN (Belum tertangkap) tidak dilengkapi dengan surat kendaraan seperti STNK dan BPKB kendaraan;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membantu menjualkan sepeda motor karena hendak mendapatkan untung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOPY Metic warna putih violet BK 4512 ADD tahun 2012 dengan nomor rangka: MH1JF6116CK465446, Nomor Mesin : JF61E-1459504, STNK An. MUHAMMAD AYUB merupakan benda yang diperoleh dari hasil kejahatan dan terdakwa telah turut serta melakukan penjualan sepeda motor tersebut dengan mendapat upah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh FAISAL ABDA'U ALIAS FAISAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN** dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDANI ALIAS DONI ALIAS TOOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, oleh NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LAURENZ STEPHANUS TAMPUBOLON, S.H. dan H. SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI LENI DAME Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh OKTAFIADA GINTING, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 863/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)